



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141.1 / 331 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA SUGIMAN JABATAN PELAKSANA PADA  
KECAMATAN KEMANGKON SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA  
KARANGKEMIRI KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan memperhatikan Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Nomor 1/002/Sp-BPD/VII/2019 Tanggal 18 Juli 2019 Perihal Pengusulan Pj. Kepala Desa Karangkemiri serta Surat Camat Kemangkon Nomor 141/655/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Usulan Personil Penjabat Kepala Desa Karangkemiri maka Saudara Sugiman Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dipandang mampu mengemban tugas-tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Sugiman Jabatan Pelaksana Pada Kecamatan Kemangkon Sebagai Penjabat Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Y S  
/

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5452);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2016 Nomor 2 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Purbalangga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalangga Nomor 60);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

X 1  
A

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa (Peraturan Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 4, Tahunan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalanga Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- MEMERIKAH :
- KESATU : Peringkat Satuan Sugiman N.P. 19950907 199501 1 019 Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Kecamatan sebagai Pejabat Kepala Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Purbalanga.
- KEDUA : Kepala Satuan Sugiman disamping Jabatannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai Pelaksana pada Kecamatan Kecamatan juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pejabat Kepala Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Purbalanga.
- KETIGA : Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT : Kepala Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Pejabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Penyelenggara Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
- KELIMA : Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantikannya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalanga  
pada tanggal ...

BUKTI PURBALANGA

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

- Selain keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Jawa Tengah di Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalanga;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalanga;
  4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalanga;
  5. Kepala DIPERMADEER Kabupaten Purbalanga;
  6. Kepala Kantor KESBANPOL Kabupaten Purbalanga;
  7. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalanga;
  8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalanga;
  9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalanga;
  10. Camat Kecamatan;
  11. Pemerintah Desa Kecamatan Kecamatan;
  12. Badan Penyelenggara Desa Kecamatan Kecamatan Kecamatan.



10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Saudara Sugiman NIP. 19650907 199501 1 019 Jabatan Pelaksana pada Kecamatan Kemangkon sebagai Penjabat Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Kepada Saudara Sugiman disamping Jabatannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Sebagai Pelaksana pada Kecamatan Kemangkon juga melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Desa.
- KEEMPAT : Kepada Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebagai Penjabat Kepala Desa yang besarnya diatur oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan desa.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan terpilih dan dilantiknya Kepala Desa definitif hasil pemilihan Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Kemangkon;
11. Pemerintah Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
12. Badan Permusyawaratan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon.